



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno-Hatta, Kecamatan Malli, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Telp (0474) 321425 Website : <https://disdikbud.luwutimurkab.go.id>
Email : dikbudlutim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 400.3/ 30 /DIKBUD

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN JURI PELAKSANAAN FESTIVAL LOMBA
SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) TINGKAT SEKOLAH DASAR
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu membentuk panitia pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur tentang pembentukan panitia dan juri Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4207);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
9. Juknis Kegiatan Lomba OSN, O2SN dan FLS2N tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
10. Surat Kemendikbudristek Nomor : 2700/J7.1/PN.00/2023 tentang Pemberitahuan Hasil Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Ajang Talenta 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16) Tanggal 27 Desember 2023;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86) Tanggal 27 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN JURI PELAKSANAAN FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) TINGKAT SEKOLAH DASAR KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia dan Dewan Juri Pelaksana Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi dan mempersiapkan pelaksanaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);

- b. Melaksanakan kegiatan perlombaan Seni dengan objektif, menjunjung nilai sportifitas, nilai etika dan tetap mematuhi protokol kesehatan;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur paling lambat 7 hari setelah kegiatan berakhir;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Ditetapkan di Malili
Tanggal : 27 Maret 2024
Plt. Kepala Dinas,

MIYATI ALWY, M.M.
: Pembina Utama Muda
: 1965110 198602 2 004

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur di Malili;

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN FESTIVAL LOMBA SENI SISWA
NASIONAL (FLS2N) TINGKAT SD
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

Penanggung Jawab : Plt. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Pengarah : 1. Sekretaris Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
Ketua : Batman, S.Pd (SDN 223 Balantang)
Wakil Ketua : Anwar Sada, S.Pd (SDN 228 Lagaroang)
Sekretaris : Jufri, S.Pd, M.Si (SDN 238 Mallaulu)
Bendahara : Ahmad Saipul, SE (Dinas Pendidikan & Kebudayaan)
Dewan Hakim : Drs. Baharuddin, M.Pd (Dinas Pendidikan & Kebudayaan)

SEKSI – SEKSI
Seksi Perlombaan

- a. **Lomba Menyanyi Tunggal**
Koordinator : Hasmiati Abby, S.Pd., M.Pd
Ketua : Irsan Sadir, S.Pd., M.Pd (SDN 120 Campae)
Anggota : 1. Seniwati, S.Pd (SDN 271 Apundi)
2. Sahban Nur, S.Pd (SDN 228 Lagaroang)
- b. **Lomba Seni Tari**
Koordinator : Mimi Yertas, S.Pd., M.Pd
Ketua : Dra. Hj Mulyati, S.Pd (SDN 256 Dongi)
Anggota : 1. Maswin, S.Pd., M.Pd (SDN 253 Amasi)
2. Rezky, S.Pd (Dinas Pendidikan & Kebudayaan)
- c. **Lomba Pantomim**
Koordinator : Rachmat Basuki, M.Pd (SDN 152 Kalaena Kiri II)
Ketua : I Made Ludra, S.Pd (SDN 214 Kalaena Kiri III)
Anggota : 1. Muhammad Alif (Dinas Pendidikan & Kebudayaan)
2. Wiwi Handayani (Dinas Pendidikan & Kebudayaan)
- d. **Lomba Gambar Bercerita**
Koordinator : Mukaddis, S.Pd., M.Pd (SDN 108 Bone Pute)
Ketua : Kholid Tarmidzi, S.Pd.I.MM (SDN 147 Wonorejo)
Anggota : 1. Farida, S.Pd (SDN 229 Waru)
2. Yeni Syamsu, SE (Dinas Pendidikan & Kebudayaan)
- e. **Lomba Kriya Anyam**
Koordinator : Sugiatno Tarip, S.Pd.I.MM (SDN 175 Kawarasan)
Ketua : I Wayan Suriantara, S.Pd (SDN 173 Kertoraharja)
Anggota : 1. Masnani, S.Pd (Dinas Pendidikan & Kebudayaan)
2. Hesti Hasyim, S.Kom (Dinas Pendidikan & Kebudayaan)
- f. **Seksi Acara dan Dokumentasi :**
1. Muh. Nasir Lolo (Dinas Pendidikan & Kebudayaan)
2. Muh. Yusuf (Dinas Pendidikan & Kebudayaan)
3. Suhaena, S.Pd., M.Pd (SDN 228 Lagaroang)

g. Seksi Konsumsi :

1. Zulkifli, S.Pd (SDN 221 Malili)
2. Kasmawati, S. Pd (SDN 223 Balantang)
3. Nirwati, S.Pd (SDN 233 Ussu)
4. Mustafa (Dinas Pendidikan & Kebudayaan)
5. Sainuddin M.Z (Dinas Pendidikan & Kebudayaan)
6. Muhammad Reski (Dinas Pendidikan & Kebudayaan)



Plt. Kepala Dinas,

SMIYATI ALWY, M.M.

Wakil : Pembina Utama Muda
No. P. 1965110 198602 2 004

**DEWAN JURI PELAKSANAAN
FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) TINGKAT SD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

A. LOMBA MENYANYI TUNGGAL SD

1. Yostina Miri, S.Pd (SMPN 4 Malili)
2. Hertince (SMPN 3 Malili)
3. Felix, S.Pag (SMP 1 Malili)

B. LOMBA SENI TARI SD

1. Hajerah, S.Pd (Dinas Pendidikan & Kebudayaan)
2. Andi Tenrioja Tantri, S.Pd (SMPN 1 Angkona)
3. Ardjumila Warsi, S.Sn (SMPN 1 Malili)

C. LOMBA PANTOMIM SD

1. Didik Setiawan, S.Pd (Dinas Pendidikan)
2. Sahrun Sahrim, S. Pd (Pengawas SMP)
3. Fitriani M, S.AN (Dinas Pendidikan & Kebudayaan)

D. LOMBA GAMBAR BERCEKITA SD

1. Muh.Nur.Amri, S.Pd (Dinas Pendidikan)
2. Andi Nurlaela, S.Pd., M.Pd
3. Nur Ichwan, A.Md (Dinas Pendidikan & Kebudayaan)

4. LOMBA KRIYA ANYAM SD

1. Ni Gusti Ayu Transmiasih, S.S (SMPN 1 Malili)
2. Fatmasari, S.Pd.M.M (SMPN 1 Malili)
3. Rusandi, S.Pd., M.Pd (Dinas Pendidikan & Kebudayaan)



ala Dinas,

R. SMIYATI ALWY, M.M

: Pembina Utama Muda

1965110 198602 2 004